



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA NYAMUK KECAMATAN KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diperlukan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis, diperlukan adanya peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, potensi daerah, sarana prasarana, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran dan pemecahan Desa Parang Kecamatan Karimunjawa menjadi Desa Parang dan Desa Nyamuk Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Nyamuk Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan

(Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA NYAMUK KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Karimunjawa.
6. Camat adalah Camat Karimunjawa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Petinggi adalah sebutan lain dari Kepala Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Jepara yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain.
18. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan Desa

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Nyamuk sebagai pemekaran dari Desa Parang dan penetapan kembali Desa Parang Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja Desa Parang meliputi:
 - a. Pulau Parang;
 - b. Pulau Kumbang; dan
 - c. Pulau Kembar.
- (2) Desa Parang mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa.
- (3) Wilayah kerja Desa Nyamuk meliputi:
 - a. Pulau Nyamuk;
 - b. Pulau Katang;
 - c. Pulau Krakal Besar; dan
 - d. Pulau Krakal Kecil.
- (4) Desa Nyamuk mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Pasal 5

Wilayah kerja Desa Parang dan Desa Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tertuang dalam Peta Batas Wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Penduduk

Pasal 6

- (1) Penduduk Desa Parang adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Desa Parang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penduduk Desa Nyamuk adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Desa Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Kelima
Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Parang Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara berada di Pulau Parang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Nyamuk Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara berada di Pulau Nyamuk.

Pasal 8

Penentuan Pusat Pemerintahan Desa Parang dan Desa Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 9

Kewenangan Desa mencakup seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Nyamuk dibentuk melalui hasil musyawarah dan mufakat paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Desa Nyamuk.
- (2) Jumlah dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Anggota BPD yang telah dibentuk sebelum dilakukan pemekaran desa dan bertempat tinggal di Desa Parang tetap menjabat sebagai anggota BPD Desa Parang sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Anggota BPD yang telah dibentuk sebelum dilakukan pemekaran desa dan bertempat tinggal di Desa Nyamuk diberhentikan dari jabatan anggota BPD Desa Parang dengan Keputusan Bupati Jepara.
- (3) Dalam hal keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka harus dilaksanakan pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme pengganti antarwaktu.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Nyamuk, Bupati mengangkat Penjabat Petinggi berdasarkan usul Camat Karimunjawa.

- (2) Tugas Pejabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan petinggi;
 - c. menjalankan tugas dan kewajiban selaku petinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa jabatan Pejabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pengangkatan pejabat Petinggi dimaksud.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum terpilih Petinggi definitif, maka masa jabatan Pejabat Petinggi dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pejabat Petinggi Desa Nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan, tunjangan, honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Petinggi berkewajiban mengangkat Perangkat Desa yang paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pengangkatan Petinggi.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertempat tinggal di desa setempat.
- (3) Persyaratan, mekanisme, dan masa kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan, tunjangan, honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum dilakukan pemekaran desa dan bertempat tinggal di Desa Parang tetap menjabat sebagai Perangkat Desa Parang sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum dilakukan pemekaran desa yang bertempat tinggal di Desa Nyamuk diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa Parang dengan Keputusan Petinggi Desa Parang.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Nyamuk dengan Keputusan Petinggi Desa Nyamuk sesuai dengan jabatan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nyamuk.

- (4) Masa kerja Perangkat Desa Nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masa kerja pada saat diangkat sebagai Perangkat Desa Parang sebelum dilakukan pemekaran.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang telah ada pada Desa Parang meliputi:
- a. Petinggi;
 - b. Carik ;
 - c. Bendahara;
 - d. Kamituwo;
 - e. Kebayan;
 - f. Petengan;
 - g. Ladu;
 - h. Kaur Tata Usaha; dan
 - i. Modin.
- (2) Perangkat Desa yang telah ada pada Desa Nyamuk meliputi:
- a. Kamituwo;
 - b. Modin; dan
 - c. Pembantu Kebayan.

Bagian Keempat Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 16

- (1) Petinggi bersama BPD berkewajiban melakukan penataan keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa atas dasar prakarsa masyarakat setempat.
- (2) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertempat tinggal di desa setempat.
- (3) Persyaratan, mekanisme, kepengurusan dan masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkatnya Petinggi definitif.

Bagian Kelima Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pasal 17

- (1) Petinggi bersama BPD berkewajiban melakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkatnya Petinggi definitif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi Desa Nyamuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Nyamuk sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya pembentukan Desa Nyamuk dan penetapan kembali Desa Parang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perkantoran, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Parang dan Desa Nyamuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya dan dokumen administrasi pertanahan bagi warga Desa Parang dan warga Desa Nyamuk dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan/atau sebelum diadakan perubahan/ penggantian dokumen tersebut.
- (2) Perubahan dan penyesuaian terhadap KTP, KK, SIM dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya dan dokumen administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga Desa Nyamuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini Pejabat Petinggi Desa Nyamuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (4) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan pada APBD sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten untuk Desa Nyamuk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI JEPARA,

ttd.

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

ttd.

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA NYAMUK KECAMATAN KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA

I. UMUM

Pembentukan desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan desa di wilayah Kecamatan Karimunjawa harus memenuhi persyaratan :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 500 jiwa atau 100 Kepala keluarga ;
- b. Luas wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan desa; dan
- g. Sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka diperoleh data wilayah Desa Parang sebelum dilakukan pemecahan, terdiri dari 7 (tujuh) pulau meliputi : Pulau Parang, kumbang, kembar, nyamuk, katan, krakal besar dan krakal kecil, jumlah penduduk 1.760 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 865 jiwa dan perempuan 895 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 505 KK.

Setelah dilakukan pemecahan, maka wilayah Desa Parang berubah menjadi 3 (tiga) pulau meliputi Pulau Parang, kembar dan kumbang, dengan jumlah penduduk sebanyak 1225 jiwa terdiri dari 601 laki-laki dan 624 jiwa perempuan, dengan KK 343 KK, sedangkan Desa Nyamuk yang diusulkan, memiliki wilayah 4 (empat) pulau meliputi : Pulau Nyamuk, katan, krakal Besar dan Krakal Kecil, jumlah penduduk 535 jiwa yang terdiri dari laki-laki 264 jiwa dan perempuan 271 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 162 KK.

Selain itu berdasarkan prakarsa masyarakat desa setempat, dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, maka rencana pembentukan Desa Nyamuk dapat dilaksanakan, dan desa Parang tetap memenuhi syarat menjadi sebuah desa.

Berdasarkan persyaratan dan hasil observasi dimaksud, maka guna memberikan dasar hukum pembentukan Desa Nyamuk dan penataan kembali Desa parang, perlu dibentuk dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas